



P U T U S A N

Nomor 247/ Pid.Sus/2018/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Sufianto alias Ali Bin Sudin Sauku;
2. Tempat lahir : Banpres;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 2 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kasimpa Jaya Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **La Fenta, S.H dan Rekan**, Advokat/Penasihat Hukum dari **Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Muna** yang berkedudukan di Jalan Paelangkuta No.28 , Kel.Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 November 2018 Nomor 247/SK/Pen.Pid/2018/PN Rah.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 257/Pen.Pid/2018/PN Rah tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pen.Pid/2018/PN Rah tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI SUFIYANTO** Als **ALI Bin SUDIN SAUKU** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang No.12 Darurat Tahun 1951



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI SUFIYANTO Als ALI Bin SUDIN SAUKU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pokoknya bertetap pada tuntutan begitu pula terhadap Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALI SUFIANTO alias ALI bin SUDIN SAUKU pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl, Poros Flamboyan Desa Wakobalu Agung Kec. Kabangka Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **tampa hak, membawa, menguasai, menyimpan mempergunakan suatu senjata penikam / penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa ALI SUFIANTO alias ALI bin SUDIN SAUKU mengendarai sepeda motor, berboncengan bertiga yakni LATAQWA, LA NDUHU, dan terdakwa ALI SUFIANTO menuju Desa Lumpai mencari tempat acara lulo, pada saat melintas di Jln. Flamboyan Desa Wakobalu Agung Kec. Kabangka, terdakwa berhenti lalu bertanya kepada saksi UMRAN, untuk ditunjukkan tempat acara lulo diadakan, namun saksi UMRAN tidak tahu tempat acara lulo, selanjutnya terdakwa mau melanjutkan perjalanan menuju Desa Lumpia, namun diketahui oleh saksi DIAN ANDI SETIAWAN anggota Kepolisian yang sedang bertugas, dimana terdakwa membawa senjata tajam jenis parang Malaysia yang disembunyikan dibalik baju pada bagian punggung, selanjutnya saksi DIAN ANDI SERTIAWAN menghentikan terdakwa lalu terdakwa di bawa dikantor Polsek Kabangka bersama barang bukti berupa 1 unit parang malaysia, setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya membawa dan menyembunyikan senjata tajam jenis parang untuk jaga diri saat perjalanan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 247/ Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju acara lulo yang bertempat di Desa Lupia Kec. Kabangka serta tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang No.12 Darurat Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Harsadin Bin La Ode Kamalo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa Ali Sufiyanto als Ali dihadapkan dipersidangan dipersidangan karena atas kepemilikan senjata tajam jenis parang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar Jam 21.00 wita bertempat dijalan poros Flamboyang di Desa Wakobalu Agung, Kec. Kabangka, Kab. Muna;
 - Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut karena jarak Saksi dan Terdakwa sangat dekat;
 - Bahwa Awalnya saat itu Saksi sedang melakukan patroli kemudian saat dijalan Falmboyan Saksi melihat Saksi Dian sementara berbicara sambil berhadapan dengan salah seorang yang berbonceng tiga diatas motor kemudian Saksi langsung berhenti dan pada saat Saksi berhenti, Saksi didekati oleh Saksi Dian yang membisik Saksi bahwa diantara ketiga orang tersebut ada yang membawa senjata tajam kemudian, Saksi meyeruh Saksi Dian untuk mengamankan orang tersebut lalu Saksi turun dari motor mendekati ketiga orang tersebut;
 - Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa simpan dibalik bajunya pada punggung bagian belakang sambil berboncengan dengan 3 (tiga) orang temannya dengan menggunakan sepeda motor dan memegang sebotol minuman arak dalam keadaan mabuk berat;
 - Bahwa senjata tajam jenis parang adalah milik Terdakwa sendiri karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan yang ditemukan langsung oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan bergagang kayu serta dililit dengan karet warna hitam dari salah satu sisinya tajam dengan ukuran panjang dari gagang keujung parang sekitar \pm 65 cm adalah benar milik Terdakwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Dian Andi Setiawan Bin Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 247/ Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ali Sufiyanto als Ali dihadapkan dipersidangan dipersidangan karena atas kepemilikan senjata tajam jenis parang
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar Jam 21.00 wita bertempat di jalan poros Flamboyang di Desa Wakobalu Agung, Kec. Kabangka, Kab. Muna;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut karena jarak Saksi dan Terdakwa sangat dekat;
- Bahwa Awalnya saat itu Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan teman Saksi kemudian berhenti sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berbonceng tiga lalu menanyakan tempat acara bersamaan dengan itu lewat Saksi La Ode Harsadin kemudian Harsadin singga kemudian Saksi memberitahu Harsadin bahwa ada yang membawa senjata tajam karena terlihat nampak dibelakang Terdakwa ada tonjolan kemudian Harsadin mengatakan amankan;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa simpan dibalik bajunya pada punggung bagian belakang sambil berboncengan dengan 3 (tiga) orang temannya dengan menggunakan sepeda motor dan memegang sebotol minuman arak dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa senjata tajam jenis parang adalah milik Terdakwa sendiri karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan yang ditemukan langsung oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan bergagang kayu serta dililit dengan karet warna hitam dari salah satu sisinya tajam dengan ukuran panjang dari gagang keujung parang sekitar \pm 65 cm adalah benar milik Terdakwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam yaitu sejenis parang panjang malaysia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar Jam 21.00 wita bertempat di jalan poros Flamboyang di Desa Wakobalu Agung, Kec. Kabangka, Kab. Muna;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa simpan dibalik bajunya pada punggung bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut sejak Terdakwa berangkat dari rumah bersama saudara La Ndohu, kemudian saudara La Ndohu membarikan sebila parang kepada Terdakwa lalu

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 247/ Pid.Sus/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut Terdakwa simpan dibalik bajunya pada punggung bagian

belakan menuju diacara lulu di Desa Lupia, Kec. Kabangka, Kab. Muna;

- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut bukan benda pusaka atau yang sering dipakai untuk membat rumput dikebun;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa tersebut dapat melukai dan mematikan orang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut tidak lain hanya untuk jaga diri saat dalam perjalanan menuju diacara lulu bertempat di Desa Lupia, Kec. Kabangka, Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan bergagang kayu serta dililit dengan karet warna hitam dari salah satu sisinya tajam dengan ukuran panjang dari gagang keujung parang sekitar ± 65 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar Jam 21.00 wita bertempat dijalan poros Flamboyang di Desa Wakobalu Agung, Kec. Kabangka, Kab. Muna, Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa simpan dibalik bajunya pada punggung bagian belakang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan bergagang kayu serta dililit dengan karet warna hitam dari salah satu sisinya tajam dengan ukuran panjang dari gagang keujung parang sekitar ± 65 cm adalah milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut bukan benda pusaka atau yang sering dipakai untuk membat rumput dikebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang No.12 Darurat Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 247/ Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa Ali Sufianto alias Ali Bin Sudin Sauku adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Terdakwa yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen);

Menimbang, bahwa unsur A.d. 2 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang mana dimaksudkan dalam unsur berikut adalah “Tanpa Hak” dimana dalam unsur ini bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib seperti yang disebutkan oleh Penuntut Umum tetapi juga berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar Jam 21.00 wita bertempat di jalan poros Flamboyang di Desa Wakobalu Agung, Kec. Kabangka, Kab. Muna, Terdakwa berboncengan dengan 3 (tiga) orang temannya dengan menggunakan sepeda motor dan memegang sebotol minuman arak dalam keadaan mabuk berat menuju diacara lulo bertempat di Desa Lupia, Kec. Kabangka, Kab. Muna, dimana dalam perjalanan Terdakwa tertangkap tangan oleh dipihak kepolisian sedang membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa simpan dibalik bajunya pada punggung bagian belakang, Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak lain hanya untuk jaga diri saat dalam perjalanan menuju diacara lulo bertempat di Desa Lupia, Kec. Kabangka, Kab. Muna dan dalam membawa senjata tajam tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Tanpa hak membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan bergagang kayu serta dililit dengan karet warna hitam dari salah satu

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 247/ Pid.Sus/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisinya tajam dengan ukuran panjang dari gagang keujung parang sekitar \pm 65 cm yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:\

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ali Sufianto alias Ali Bin Sudin Sauku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan bergagang kayu serta dililit dengan karet warna hitam dari salah satu sisinya tajam dengan ukuran panjang dari gagang keujung parang sekitar \pm 65 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H. dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arfan, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Karimudin, SH.,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 247/ Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera

Muhammad Arfan, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 247/ Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)